

Crowdfunding Syariah dan Celah Kepatuhan: Antara Fatwa dan Fakta**Vivi Khoirunnisa, Fitri Utami**^{1,2}STAI Darussalam Lampung, Indonesia¹vivikhoirunnisa@gmail.com, ²fitriutami222@gmail.com***Abstract***

The rapid growth of Islamic fintech crowdfunding in Indonesia has expanded access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, the increasing adoption of this financing model has raised concerns regarding the consistency between Sharia regulatory requirements and their practical implementation. Previous studies have primarily focused on technology adoption, business performance, and financing models, while limited attention has been given to examining the compliance gap between DSN-MUI Fatwas and the actual implementation of Sharia principles in Islamic crowdfunding platforms. Therefore, this study aims to analyze the compliance of Islamic fintech crowdfunding practices in Indonesia with Sharia principles and national regulations, particularly DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 and OJK Regulation (POJK) No. 57/POJK.04/2020, using the Sharia Governance perspective. A qualitative comparative approach was employed through case studies of four Islamic fintech crowdfunding platforms, namely Ammana, DanaSyariah, Qazwa, and Ethis. Data were collected through document analysis, including platform policies, terms of service, and relevant regulatory documents. The findings reveal that although all platforms claim compliance with Sharia standards and applicable regulations, several potential compliance gaps remain, including fixed-return arrangements, unclear contract structures for inexperienced investors, and possible conflicts of interest arising from the platforms' dual roles. Furthermore, while digital technologies improve operational efficiency and accessibility, they are not yet accompanied by adequate Sharia literacy and governance mechanisms. This study concludes that Islamic fintech crowdfunding has significant potential to support inclusive and equitable MSME financing; however, strengthening contract transparency, Sharia governance, investor education, and Sharia-based risk mitigation is essential to ensure substantive compliance. Theoretically, this study extends the application of the Sharia Governance framework in evaluating compliance within Islamic crowdfunding platforms. Practically, it provides recommendations for regulators, platform operators, and Sharia Supervisory Boards to strengthen governance practices and enhance public trust in the Islamic crowdfunding ecosystem.

Kata kunci: *Islamic Fintech, Crowdfunding, Contract, DSN-MUI, Msmes, Shariah Compliance****Pendahuluan***

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi keuangan (fintech) syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, khususnya pada sektor crowdfunding syariah sebagai alternative pembiayaan yang banyak diminati para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta proyek-proyek produktif (Nordin & Zainuddin, 2023; OJK, 2023). Perkembangan ini didukung oleh penguatan regulasi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang tentang *Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)* sebagai pedoman penerbitan efek syariah berbasis teknologi (DSN-MUI, 2018). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, pada tahun 2024 terdapat 177 penerbit melalui skema SCF dengan total penghimpunan dana mencapai Rp715,47 miliar, yang didominasi oleh instrumen sukuk. Pertumbuhan tersebut terus berlanjut

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

dengan meningkatnya nilai pembiayaan SCF syariah dari Rp0,38 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp1,04 triliun pada Desember 2025, disertai kenaikan pangsa pasar dari 40% menjadi 57,34% (KNEKS, 2025; OJK, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa SCF syariah semakin berperan sebagai instrumen pembiayaan alternatif yang memperluas akses pendanaan bagi UMKM sekaligus memperkuat perkembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *Islamic crowdfunding* berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor riil sekaligus mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional (Hafizhah & Rialdy, 2024; KNEKS, 2025).

Meskipun demikian, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada tantangan dalam implementasi *Shariah compliance*. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya bergantung pada penggunaan akad syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola syariah, transparansi informasi, kualitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi OJK (DSN-MUI, 2018, POJK.04/NO.57/2020, 2020). Menurut *Islamic Financial Services Board* (IFSB, 2009) bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki *Shariah Governance System* yang efektif untuk memastikan seluruh produk dan kegiatan usaha mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sistem tersebut mencakup struktur tata kelola yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas lembaga, keberadaan *Shariah Board*, proses penerbitan fatwa, pemeriksaan kepatuhan syariah (*Shariah compliance review*), serta pelaporan tata kelola syariah. Beberapa akademisi juga menegaskan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dapat meningkatkan risiko *sharia non-compliance*, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan investor (Alfarisi, 2024; Sudarwanto et al., 2024). Namun demikian, keberadaan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK belum secara otomatis menjamin bahwa seluruh praktik operasional platform *Islamic Securities Crowdfunding* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari penggunaan akad syariah, tetapi juga dari konsistensi implementasi akad, transparansi informasi, mekanisme pengawasan, serta pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya *compliance gap*, yaitu kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam fatwa dengan implementasi di lapangan.

Isu kepatuhan syariah masih menjadi perhatian pada beberapa platform *crowdfunding*, seperti kurangnya transparansi penggunaan dana, ketidaksesuaian implementasi akad dengan praktik di lapangan, lemahnya pengungkapan risiko kepada investor, serta belum optimalnya pengawasan terhadap proyek yang didanai (Alfarisi, 2024; Sudarwanto et al., 2024; Sulaiman et al., 2021). Permasalahan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI mengenai layanan pembiayaan berbasis

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah serta ketentuan OJK mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada konteks Indonesia dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *Shariah compliance* pada *Islamic crowdfunding*, mengingat aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan industri keuangan sosial Islam di Indonesia (POJK.04/NO.57/2020, 2020; Ramli et al., 2023).

Islamic Financial Services Board (IFSB, 2026) menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola, fungsi audit, dan pengawasan dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan syariah serta menurunkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah harus diimbangi dengan penguatan sistem Shariah Governance agar kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat terjaga secara berkelanjutan. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam berbagai kegiatan pengawasan menemukan sejumlah penyelenggara fintech yang dikenai sanksi administratif akibat pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, termasuk kelemahan dalam tata kelola, keterbukaan informasi, dan manajemen risiko. Meskipun kasus-kasus tersebut tidak seluruhnya terjadi pada platform syariah, temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko tata kelola dan kepatuhan juga dapat memengaruhi penyelenggara *Islamic crowdfunding* apabila mekanisme pengawasan syariah tidak diterapkan secara optimal (Ramli & Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perkembangan fintech syariah, adopsi *Islamic crowdfunding*, maupun implementasi akad syariah, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek bisnis, teknologi, dan perilaku pengguna. Penelitian yang secara khusus mengkaji kesenjangan antara ketentuan normatif Fatwa DSN-MUI dengan implementasi *Shariah compliance* pada platform *Islamic Securities Crowdfunding* di Indonesia masih relatif terbatas. Selain itu, integrasi perspektif *Shariah Governance* dalam mengevaluasi kepatuhan platform juga belum banyak dilakukan sehingga diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan apakah praktik operasional platform telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara substantif, bukan hanya formalitas penggunaan akad syariah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas faktor adopsi fintech syariah, implementasi akad, maupun perkembangan *Islamic crowdfunding*, penelitian ini secara khusus menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dengan implementasi kepatuhan syariah pada platform *Islamic Securities Crowdfunding* di Indonesia menggunakan perspektif *Shariah Governance*. Fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam mengembangkan model *crowdfunding syariah* yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar serta regulasi nasional di era digital.

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Shariah compliance pada platform Islamic Securities Crowdfunding di Indonesia dengan mengidentifikasi kesesuaian praktik operasional terhadap Fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta prinsip Shariah Governance. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi regulator, penyelenggara platform, dan Dewan Pengawas Syariah dalam memperkuat kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekosistem crowdfunding syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif melalui studi kasus terhadap empat platform digital untuk menganalisis praktik jual beli berbasis syariah. Data diperoleh dari dokumentasi kebijakan, syarat dan ketentuan masing-masing platform, dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan akad-akad yang digunakan, membandingkan struktur akad, pelaksanaan transaksi, dan bentuk perlindungan konsumen yang diterapkan. Selanjutnya, penelitian ini menilai sejauh mana kepatuhan masing-masing platform terhadap fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 serta ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh OJK, guna memperoleh gambaran utuh tentang kesesuaian praktik jual beli kontemporer dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil Penelitian

Tabel 2 Perbandingan Akad dan Analisis Fiqh Crowdfunding

Aplikasi	Akad	Analisis Fiqh
Ammana.id	Menggunakan akad mudharabah dan musyarakah . Investasi dikumpulkan dari pemilik dana (shahibul maal) untuk disalurkan ke pelaku usaha mikro. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan risiko kerugian ditanggung investor. Platform berperan sebagai wakil (wakil bil ujah) , memperoleh fee tetap.	Akad sesuai prinsip syariah, namun perlu penguatan dalam disclosure risiko dan evaluasi terhadap kelayakan usaha (aspek gharar).

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

DanaSyariah	Menggunakan akad wakalah bil ujarah dan musyarakah mutanaqisah . Fokus pembiayaan sektor properti syariah, dengan jangka waktu pendek. Investor memberikan kuasa pada platform untuk menyalurkan dana dan menerima imbal hasil tetap.	Akad wakalah sah, namun perlu perhatian terhadap indikasi riba tersembunyi jika return bersifat tetap dan tanpa risiko. Musyarakah mutanaqisah masih minim transparansi bagi investor.
Qazwa.id	Menggunakan akad mudharabah, musyarakah , dan kadang ijarah . Fokus pada pembiayaan mikro sektor retail (warung, reseller). Investor menyetujui nisbah di awal, lalu dana disalurkan melalui mitra lokal (distributor)	Penerapan akad mudharabah cukup baik. Namun, skema tripartit (investor-platform-mitra) harus dijelaskan secara terperinci , agar tidak menimbulkan <i>gharar</i> atau kerancuan tanggung jawab.
Ethis.co.id	Menggunakan wakalah, ju'alah , dan dalam beberapa kasus qardhul hasan . Pembiayaan difokuskan pada proyek real estate dan sosial (masjid, panti, dll). Platform hanya sebagai wakil, investor memilih proyek dan menyetujui fee.	Model Ethis lebih transparan , investor mengetahui proyek secara rinci. Namun perlu pembuktian lebih lanjut apakah imbal hasil sesuai prinsip <i>bagi hasil</i> atau bersifat tetap.

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 3 Perbandingan Aspek Crowdfunding

Aspek	Ammana	DanaSyariah	Qazwa	Ethis
Akad Utama	Mudharabah	Wakalah	Mudharabah	Wakalah/Ju'alah
Sektor Pembiayaan	UMKM	Properti	Mikro Retail	Properti & Sosial
Peran Platform	Wakil + Fee	Wakil + Fee Tetap	Wakil + Distributor	Wakil
Kepastian Imbal Hasil	Bagi Hasil	Cenderung Tetap	Bagi Hasil	Variatif
Potensi Isu Syariah	Gharar	Riba terselubung	Kejelasan peran mitra	Tidak signifikan

Sumber : Data Diolah (2025)

Pembahasan

Ragam Akad, Kepatuhan Syariah, dan Potensi Penyimpangan

Platform fintech crowdfunding syariah di Indonesia menggunakan beragam akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *wakalah bil ujarah* yang disesuaikan dengan model bisnis masing-masing (DSN-MUI, 2021, POJK.04/NO.57/2020, 2020; Rasyid et al., 2017). Ammana dan Ethis cenderung lebih kompleks dalam penggunaan kombinasi akad, sementara Qazwa tidak menjelaskan secara spesifik namun menyatakan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI. Secara prinsip, seluruh platform menyatakan komitmen untuk menghindari unsur

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

riba, gharar, dan maysir serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya potensi penyimpangan, seperti penetapan imbal hasil tetap pada akad yang seharusnya bersifat bagi hasil, ketidakjelasan struktur akad bagi investor awam, serta peran ganda platform yang tidak diuraikan secara transparan. Hal-hal ini berisiko menimbulkan penyimpangan dari prinsip syariah dan menciptakan ketimpangan informasi yang tidak sejalan dengan asas keadilan dalam fiqh muamalah (Muhammad & Yuningsih, 2020).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman akad yang digunakan oleh platform *Islamic Securities Crowdfunding* pada dasarnya telah mencerminkan upaya pemenuhan prinsip *Shariah compliance* (Habibullah et al., 2024). Namun demikian, dari perspektif *Shariah Governance*, kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari penggunaan akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, tetapi juga dari bagaimana akad tersebut diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. *Islamic Financial Services Board* (IFSB, 2009) menegaskan bahwa sistem *Shariah Governance* harus memastikan seluruh produk, kontrak, dan aktivitas operasional mematuhi prinsip syariah melalui mekanisme pengawasan, *Shariah compliance review*, dan pelaporan yang efektif. Sejalan dengan itu, AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) menyatakan bahwa setiap akad harus memiliki kejelasan hak, kewajiban, risiko, dan mekanisme pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* maupun ketidakadilan. Oleh karena itu, temuan mengenai ketidakjelasan struktur akad dan potensi penetapan imbal hasil tetap menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif terhadap fatwa dengan implementasi *Shariah compliance* dalam praktik.

Lanjut, Legalitas akad secara hukum formal telah dijamin melalui penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dan sesuai UU ITE. Platform memanfaatkan sistem digital untuk dokumentasi akad, pengelolaan dana, dan persetujuan transaksi. Namun legalitas formal ini belum tentu menjamin validitas syariah apabila akad tidak dijelaskan secara rinci kepada pengguna. Ketika platform merangkap sebagai penyedia layanan sekaligus pihak yang mengelola dana atau proyek, namun tidak menjelaskan tanggung jawab dan perannya dalam struktur akad, maka hal ini menimbulkan ketidakjelasan posisi hukum dan moral dalam transaksi. Maka dari itu, pengawasan syariah yang ketat dan keterbukaan informasi menjadi elemen krusial agar akad tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar sah dan adil secara syariah (Baber, 2021; Rachmawati & Nor, 2021).

Dari perspektif *Shariah Governance*, legalitas formal melalui penggunaan tanda tangan elektronik belum cukup untuk menjamin terpenuhinya prinsip syariah. Kepatuhan syariah juga menuntut adanya transparansi informasi, kejelasan akad, serta akuntabilitas setiap pihak dalam transaksi. *Islamic Financial Services Board* (IFSB, 2009)

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

menekankan bahwa fungsi *Shariah review* dan *Shariah audit* diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi akad tetap sesuai dengan fatwa yang berlaku. Dengan demikian, apabila platform menjalankan lebih dari satu peran tanpa penjelasan yang memadai kepada investor, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*ghbarar*) yang bertentangan dengan prinsip tata kelola syariah.

Pengelolaan Dana, Teknologi, dan Perlindungan Investor

Pengelolaan dana pada semua platform dilakukan secara digital menggunakan *virtual account* atau *escrow account* yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Imbal hasil diberikan sesuai perjanjian akad, dan umumnya dapat dipantau secara real-time oleh investor melalui dashboard digital. Meski demikian, jika imbal hasil ditentukan di awal tanpa memperhitungkan kinerja riil, hal ini berisiko menyerupai riba. Dalam aspek risiko, semua platform menyatakan bahwa risiko gagal bayar sepenuhnya ditanggung investor, tanpa ada skema penjaminan atau mitigasi risiko berbasis syariah seperti takaful atau dana tabarru'. Meskipun sesuai prinsip bahwa keuntungan sejalan dengan risiko, ketiadaan perlindungan minimum terhadap investor menjadi titik lemah yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem ini.

Penggunaan *virtual account* dan *escrow account* menunjukkan adanya upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Namun demikian, menurut kerangka *Shariah Governance*, transparansi tidak hanya berkaitan dengan pelaporan transaksi, tetapi juga mencakup keterbukaan mengenai mekanisme pembagian keuntungan, risiko investasi, serta pengelolaan dana investor. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus didasarkan pada kinerja usaha yang sebenarnya dan tidak boleh menyerupai bunga yang ditetapkan di awal. Oleh karena itu, apabila imbal hasil telah ditentukan secara tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha, praktik tersebut berpotensi menyimpang dari karakteristik akad berbasis bagi hasil.

Pemanfaatan teknologi digital dalam platform seperti tanda tangan elektronik, dashboard monitoring, dan aplikasi mobile telah meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi pengguna yang belum memahami struktur akad atau konsekuensi hukumnya dalam konteks digital. Sebagai contoh, persetujuan digital terhadap akad yang tidak dijelaskan dengan jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman atau keraguan terhadap keabsahan perjanjian dalam perspektif fiqih. Oleh karena itu, digitalisasi harus dibarengi dengan peningkatan literasi syariah serta edukasi hukum kepada investor agar proses transaksi tidak hanya sah secara sistem, tetapi juga valid secara nilai.

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan investor masih menjadi tantangan dalam implementasi *Islamic Securities Crowdfunding* (Hafizhah & Rialdy, 2024; Rohman, 2023). Meskipun seluruh risiko investasi dibebankan kepada investor sesuai karakteristik akad syariah, mekanisme mitigasi risiko tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap platform. Dalam kerangka *Shariah Governance*, pengelolaan risiko merupakan bagian integral dari sistem tata kelola yang bertujuan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap fatwa. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme mitigasi risiko berbasis syariah, seperti *takaful* atau dana *tabarru'*, dapat menjadi alternatif untuk memperkuat perlindungan investor tanpa menghilangkan karakteristik akad syariah.

Dampak Sosial, Etika Muamalah, dan Tantangan Implementasi

Platform fintech syariah berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya mereka yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional (Satria Darma, 2022). Dengan pendekatan syariah, model ini tidak hanya menjadi alternatif finansial, tetapi juga membawa misi sosial melalui program zakat, distribusi dana sosial, serta pemberdayaan komunitas (Ishak & Mohammad Nasir, 2024). Namun demikian, efektivitas dukungan ini masih perlu dikaji lebih dalam dari sisi dampak langsung terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Tantangan utama yang muncul antara lain rendahnya literasi syariah, biaya transaksi yang memberatkan, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Meskipun platform menyediakan jalur musyawarah dan arbitrase syariah, pemahaman investor terhadap proses tersebut masih rendah (Dari & Rifqiawan, 2025; Rasyid et al., 2017).

Kontribusi platform terhadap pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa *Islamic Securities Crowdfunding* tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila penerapan *Shariah Governance* dilakukan secara efektif melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah, transparansi informasi, serta akuntabilitas penyelenggara. Dengan demikian, keberhasilan platform tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga dari kemampuannya menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan seluruh pihak yang terlibat.

Etika fiqh muamalah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak semua pihak perlu benar-benar diinternalisasi oleh penyelenggara platform (Nordin & Zainuddin, 2023). Tidak cukup hanya mencantumkan fatwa atau memiliki Dewan Pengawas Syariah secara simbolis, namun harus dibuktikan melalui desain akad yang jelas, perlakuan adil terhadap semua pihak, serta penanganan risiko yang tidak membebani

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

hanya satu pihak saja (KILIÇ, 2023). Tanpa perbaikan pada aspek substansial ini, fintech crowdfunding syariah hanya akan menjadi kemasam syariah untuk praktik yang belum tentu beretika. Maka dari itu, diperlukan inovasi kebijakan dan penguatan edukasi agar sistem ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keuangan Islam .

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa platform fintech crowdfunding syariah di Indonesia telah berupaya secara serius dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan aktivitas pembiayaan. Ragam akad yang digunakan oleh setiap platform disesuaikan dengan model bisnis masing-masing, namun tetap menghindari unsur riba, gharar, dan maysir sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Mekanisme akad yang berbasis digital menggunakan tanda tangan elektronik sah secara hukum, dan dikuatkan oleh pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan OJK. Pengelolaan dana dan distribusi imbal hasil dilakukan secara transparan, sedangkan tanggung jawab risiko pendanaan sepenuhnya ditanggung oleh investor. Semua platform juga telah menerapkan teknologi digital secara menyeluruh, menjamin efisiensi operasional dan aksesibilitas pengguna. Dari sisi perlindungan konsumen, transparansi informasi dan penyelesaian sengketa syariah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, platform-platform ini turut berkontribusi pada pemberdayaan UMKM serta distribusi sosial berbasis zakat dan dana umat.

Implikasi dan Saran

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa fintech crowdfunding syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia. Model bisnis ini tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan alternatif bagi UMKM, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi Islam yang sehat dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi digital yang canggih dan terstandarisasi memberikan peluang untuk memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau lembaga keuangan formal. Di sisi lain, tanggung jawab penuh investor terhadap risiko juga menunjukkan perlunya edukasi literasi keuangan syariah agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam akad. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus pada kajian dampak pembiayaan crowdfunding syariah terhadap pelaku UMKM, dengan menilai kontribusinya dalam peningkatan modal kerja, pertumbuhan usaha, dan ketahanan ekonomi. Selain itu, penting untuk dilakukan analisis komparatif antara platform syariah dan konvensional guna mengidentifikasi perbedaan dalam hal mekanisme akad, tingkat risiko, perlindungan investor, serta persepsi pengguna terhadap keadilan dan transparansi sistem. Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital yang pesat

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

menuntut adanya pengkajian mendalam terhadap fiqih muamalah digital, termasuk integrasi konsep syariah dalam penggunaan smart contract, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI) dalam akad-akad berbasis syariah. Kajian lintas aspek ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang ekonomi Islam dalam era digital.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, M. S. (2024). Syariah Security Crowdfunding: A Risk Analysis for Alternative Funding Solution for Indonesian Small and Medium Enterprises. *Journal of Middle East and Islamic Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v11i2.185>
- Baber, H. (2021). Examining the intentions to use crowdfunding platform - An extended technology acceptance model. *International Journal of Services, Economics and Management*, 12(2), 149–163. <https://doi.org/10.1504/IJSEM.2021.117226>
- Dari, M. W., & Rifqiawan, R. A. (2025). Islamic Financial Literacy and Regulatory Framework in the Implementation of Equity Crowdfunding in Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 125. <https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.18932>
- DSN-MUI. (2018). *Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding)*. Dewan Syariah Nasional MUI. dsnemui.or.id/
- DSN-MUI. (2021). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang PENAWARAN EFEK SYARIAH MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH , (ISLAMIC SECURITIES CROWDFUNDING)* (Issue 19). dsnemui.or.id/
- Habibullah, F., Islam, A. F., & Putri, D. C. (2024). Investasi Digital dalam Perspektif Syariah. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (ESKAP)*, 1(4), 88–108. <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i4.555>
- Hafizhah, A., & Rialdy, N. (2024). Konsep Crowdfunding Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah Compliance. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 173–178. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/joieaf/article/view/1727>
- IFSB. (2009). *Guiding principles on Shariab governance systems for institutions offering Islamic financial services (IFSB-10)*. Islamic Financial Service Board. www.ifsb.org
- IFSB. (2026). *Islamic Financial Stability Report "Emergence of Hybrid Risks in Islamic Banking."* ifsb.org/
- Ishak, M. S. I., & Mohammad Nasir, N. S. (2024). The applicability of Islamic crowdfunding as an alternative funding for micro-entrepreneurs in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 16(3), 548–564. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2022-0202>
- KILIÇ, G. (2023). The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087>

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

- KNEKS. (2025). *Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia: Laporan Kinerja Tahun 2025*. <https://kneks.go.id/>
- Muhammad, R., & Yuningsih, A. (2020). Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of ethiscrowd.com. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472>
- Nordin, N., & Zainuddin, Z. (2023). A REVIEW OF A FINTECH FINANCING PLATFORM: POTENTIAL AND CHALLENGES OF ISLAMIC CROWDFUNDING TO ENTREPRENEURS. *International Journal of Islamic Business*, 8(1), 79–90. <https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.1.5>
- OJK. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. ojk.go.id/
- POJK.04/NO.57/2020, 1 (2020). <https://www.ojk.go.id/>
- Rachmawati, I., & Nor, M. Z. M. (2021). Legal And Shariah Framework of Crowdfunding in Batling Covid-19: Some Observation in Indonesia. *BiLD Law Journal*, 6(2), 1–9.
- Ramli, H. S., Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2023). A COMPREHENSIVE SHARIAH GOVERNANCE FRAMEWORK FOR ISLAMIC EQUITY CROWDFUNDING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *Journal of Governance and Regulation*, 12(4 Special Issue), 333–343. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4siart13>
- Ramli, H. S., & Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. (2022). Equity-Crowdfunding in Malaysia: The Needs for A Comprehensive Shariah Governance. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.1.204>
- Rasyid, M. A.-Z., Setyowati, R., & Islamiyati, I. (2017). CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE. *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1–16. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19778>
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 16. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>
- Satria Darma. (2022). Crowdfunding Pada Teknologi Keuangan Islam. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 160–166. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.441>
- Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Islamic crowdfunding and Shariah compliance regulation: problems and oversight. *Journal of Financial Crime*, 31(4), 1022–1036. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2023-0003>
- Sulaiman, S. M., Muhammad, Y., & Muhammad, M. A. (2021). AN ASSESSMENT OF THE INTENTION TO ACCEPT THE SHARIAH-COMPLIANT CROWDFUNDING MODE OF FINANCING IN BORNO STATE, NIGERIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(4), 687–708. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i4.1271>